



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA JENJANG S1 DAN S2
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN

**SMA ISLAM TERPADU ABU BAKAR YOGYAKARTA
TENTANG**

**PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN MUTU
DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN**

Nomor : B-01/Un.02/K.S2IF/PN.01.1/10/2022

Nomor : 550/KS-SMAIT ABY/XI/2022

Pada hari ini, Tanggal 10 September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Bambang Sugiantoro : Kaprodi Informatika Jenjang S2 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: 195/ST. Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Informatika Jenjang S1 dan S2 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nur Khasanah, M.Ag : Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan 30.06.10/YPI-ABY/VII/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, berkedudukan di Jln. Rejowinangun 28 E Pilahan, Kotagede, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini mencatat kesepahamannya sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama dalam rangka pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan meliputi:

1. Pengembangan pembelajaran TIK dengan memanfaatkan fasilitas dan sumberdaya yang ada
2. Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, magang, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Program Latihan Profesi (PLP) atau asisten mengajar.
3. Pengembangan platform digital yang ada di sekolah
4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK;
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibahas dan disusun bersama-sama dengan **PARA PIHAK**;
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, atau diakhiri setiap waktu, apabila ada salah satu **PIHAK** menyatakan perubahan atau pemutusan kerjasama melalui pemberitahuan secara tertulis;
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau kembali atau menginformasikan kembali hasil evaluasi setiap 1 tahun sekali melalui pihak-pihak yang bersangkutan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan PKS ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PKS bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari PKS bersama ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan PKS bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos, melalui email dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55221 Telp: (0274) 512474, (0274) 589621 E-mail:

informatika@uin-suka.ac.id.

PIHAK KEDUA : SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta, berkedudukan di
Jln. Rejowinangun 28 E Pilahan, Kotagede, Yogyakarta,
55171, No Tlp. (0274) 377908 E-mail
smaitaby2013@gmail.com, Website <https://smaitabubakar.sch.id>

PASAL 10
PENUTUP

PKS Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup,
yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
SMA Islam Terpadu Abu Bakar



Nur Khasanah, M.Ag
Kepala Sekolah

PIHAK PERTAMA,
atas nama Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Bambang Sugiantoro
Kaprodi Informatika S2